



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 46 TAHUN 2024

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dipandang perlu mengatur petunjuk pelaksanaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 93);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654).



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang membidangi pengelolaan pajak daerah.
5. Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
6. Kepala Badan Pendapatan Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Katingan atau Badan yang diserahi wewenang dan tanggung jawab sebagai Pemegang Kas Daerah Kabupaten Katingan tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah.
9. Bendahara Penerima adalah Bendahara Khusus Penerima pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan yang ditunjuk untuk menerima dan mencatat pembayaran pajak yang disetor oleh wajib pajak atau penanggung pajak dan menyetorkan ke Kas Daerah.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau Badan Usaha Milik Desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman wilayah daerah.
13. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas tanah dan/atau perairan.
14. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli maka NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP pengganti.



15. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan, yang selanjutnya disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian kedalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual bangunan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
16. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti, yang selanjutnya disebut NJOP pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek pajak tersebut.
17. Nomor Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kelurahan).
18. Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan yang tidak terikat kepada batas blok.
19. Peta Zona Nilai Tanah, yang selanjutnya disebut peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kelurahan.
20. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh Orang Pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
21. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
22. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disebut Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
24. Pajak yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
27. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPOP Elektronik adalah SPOP dalam bentuk dokumen elektronik.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.



29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
38. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
39. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
40. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
41. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.



42. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan, data pembayaran PBB-P2.
43. Pemutakhiran Basis Data adalah pekerjaan yang dilakukan untuk menyesuaikan data yang disimpan didalam basis data dengan data yang sebenarnya di lapangan.
44. Daftar Biaya Komponen Bangunan, yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material bangunan dan biaya komponen fasilitas bangunan.
45. Penyusutan adalah berkurangnya nilai bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik bangunan.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
47. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di Bapenda.
48. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat objek pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Bapenda.
49. Laporan Hasil Pemeriksaan, yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
50. Surat Perintah Pemeriksaan, yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan pemeriksaan.
51. Pemeriksa Pajak adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Bapenda atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan daerah.
52. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
53. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.
54. Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai mandiri, *mobile banking*, *internet banking*, dan elektronik *channel* lainnya.
55. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
56. *Approval Code* adalah bentuk pengesahan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik.
57. Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah.
58. Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, dan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

59. Hak atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah, untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah termasuk ruang di atas tanah dan/atau ruang di bawah tanah.
60. Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
61. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegang hak pengelolaan.
62. Surat Kuasa adalah surat yang di dalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan bermaterai cukup.
63. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan pajak dan dikenal sebagai pejabat pajak daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima dan melaporkan penerimaan PBB P2.
- (2) Tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan objek pajak dan subjek pajak;
 - b. Prosedur penerbitan, penyampaian SPPT;
 - c. Prosedur pembayaran dan pengangsuran;
 - d. Prosedur pelaporan;
 - e. Prosedur penagihan;
 - f. Prosedur mutasi, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif;
 - g. Prosedur keberatan dan banding;
 - h. Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran;
 - i. Prosedur penentuan kembali dan penundaan tanggal/waktu jatuh tempo;
 - j. Prosedur pemeriksaan; dan
 - k. Informasi.

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Bapenda sekurang-kurangnya melaksanakan fungsi :
 - a. Pendataan dan pendaftaran;
 - b. Penilaian;
 - c. Pelayanan;
 - d. Penetapan;
 - e. Pengolahan data dan informasi;
 - f. Penerimaan dan pelaporan;
 - g. Penagihan; dan
 - h. Pemeriksaan.
- (2) Fungsi pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bapenda melakukan pendataan dan pendaftaran objek pajak dan subjek pajak.
- (3) Fungsi penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bapenda melakukan penilaian objek pajak dan subjek pajak.

La n

- (4) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Bapenda melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan pemungutan PBB-P2.
- (5) Fungsi penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Bapenda melakukan penetapan objek pajak dan subjek pajak.
- (6) Fungsi pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Bapenda mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.
- (7) Fungsi penerimaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Bapenda menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.
- (8) Fungsi penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, Bapenda melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.
- (9) Fungsi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, Bapenda melakukan pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Bagian Kesatu Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian, Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak

Paragraf 1 Umum Pasal 4

Pelaksanaan pembentukan basis data Sistem Informasi Objek Pajak (SISMIOP) PBB-P2 dilakukan melalui kegiatan :

- a. Pendaftaran objek pajak dan subjek pajak;
- b. Pendataan objek pajak dan subjek pajak; dan
- c. Penilaian objek pajak dan subjek pajak.

Paragraf 2 Prosedur Pendaftaran Pasal 5

- (1) Pendaftaran objek pajak dilakukan dengan cara Wajib Pajak mengisi formulir SPOP yang disediakan dan dapat diperoleh di Bapenda, UPTB atau tempat lain yang ditentukan tanpa dikenakan biaya.
- (2) Setelah SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, dan disampaikan kepada Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Dalam hal SPOP ditandatangani oleh selain Wajib Pajak yang bersangkutan, harus dilampiri surat kuasa dari Wajib Pajak.
- (4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran objek pajak/subjek pajak terdiri atas :
 - a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk/Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak dan fotokopi NPWP;
 - b. Surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan, yaitu :
 1. Fotokopi bukti kepemilikan hak atas bumi dan/atau bangunan;
 2. Fotokopi bukti hak pengelolaan atas bumi dan/atau bangunan; atau
 3. Fotokopi bukti hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan.



- c. Dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2, maka harus melampirkan surat izin dari pemilik bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1;
 - d. Telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban pajak yang terutang sebelum tahun berjalan.
- (5) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi dikarenakan terjadinya peralihan hak atas tanah dan/atau bangunan meliputi :
- a. Pemecahan menjadi beberapa bidang tanah;
 - b. Perubahan data subjek pajak dan objek pajak karena menjadi beberapa orang dan beberapa bidang; dan
 - c. Penggabungan objek pajak.

Pasal 6

- (1) SPOP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) wajib diteliti oleh Bapenda.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebenaran informasi yang tercantum dalam SPOP; dan
 - b. Kelengkapan dokumen pendukung SPOP.
- (3) Untuk setiap SPOP yang masuk, Bapenda berhak melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil.

Pasal 7

- (1) Pendaftaran PBB-P2 dengan cara mutasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Bapenda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan menggunakan bahasa Indonesia dengan mengisi formulir surat permohonan yang disediakan Bapenda dan dilampiri dengan :
 - a. Fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan dan fotokopi NPWP;
 - b. Surat kuasa bermaterai apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;
 - c. SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;
 - d. Asli SPPT PBB-P2 tahun pajak berjalan;
 - e. Telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban pajak yang terutang sebelum tahun berjalan;
 - f. Surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b.
- (3) Dalam hal mutasi data bersifat minor, dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c.
- (4) Mutasi data bersifat minor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan perubahan atas data yang tidak mengakibatkan perubahan Wajib Pajak, berupa :
 - a. Pembetulan kesalahan penulisan nama Wajib Pajak; dan
 - b. Pembetulan kesalahan penulisan alamat Wajib Pajak.

Paragraf 3

Prosedur Pendataan

Pasal 8

- (1) Pendataan objek pajak dilakukan oleh Bapenda bersama-sama dengan instansi teknis terkait dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP.
- (2) Pendataan objek pajak dilakukan dengan cara :
 - a. Pasif, yaitu pendataan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP kepada Bapenda;



- b. Aktif, yaitu pendataan oleh Bapenda dengan menggunakan formulir SPOP melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak dengan mencocokkan data yang ada di Bapenda dengan kondisi sebenarnya objek pajak dan subjek pajak di lapangan.
- (3) Dalam rangka pendataan, Subjek Pajak wajib mendaftarkan objek pajaknya dengan mengisi SPOP.
- (4) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Bapenda selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP oleh Wajib Pajak.
- (5) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (6) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.
- (7) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus dengan data di lapangan, dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 terhadap objek pajak diberikan NOP.
- (2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai berikut :
 - a. Melampirkan fotokopi identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk atau dokumen lain yang sah;
 - b. Melampirkan fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan;
 - c. Surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan; dan
 - d. Mengisi formulir SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.
- (4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.
- (5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, NOP terkecil dipakai untuk NOP induk, sedangkan NOP lainnya dihapus.
- (6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan :
 - a. Digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode provinsi;
 - b. Digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode kabupaten;
 - c. Digit ke-5 (kelima) sampai dengan ke-7 (ketujuh) merupakan kode kecamatan;
 - d. Digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan ke-10 (kesepuluh) merupakan kode desa/kelurahan;
 - e. Digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan ke-13 (ketiga belas) merupakan kode nomor urut blok;
 - f. Digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan ke-17 (ketujuh belas) merupakan kode urut objek pajak;
 - g. Digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda khusus.

Pasal 10

- (1) Dalam melakukan kegiatan pendataan, pemeliharaan basis data PBB-P2, Bapenda dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pendataan objek pajak dan subjek pajak dalam rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.



Paragraf 4
Prosedur Penilaian
Pasal 11

- (1) Penilaian objek pajak dilakukan oleh Bapenda dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.
- (2) Hasil penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menetapkan NJOP.
- (3) Penilaian objek pajak dapat dilaksanakan melalui :
 - a. Penilaian massal, di mana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap ZNT, sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan DBKB; dan
 - b. Penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.
- (4) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :
 - a. Pendekatan data pasar;
 - b. Pendekatan biaya; dan/atau
 - c. Pendekatan kapitalisasi pendapatan.
- (5) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis, yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.
- (6) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.
- (7) Penilaian dengan pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan pada objek yang memiliki nilai komersil dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam 1 (satu) tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan, biaya operasional dan hak pengusaha.

Paragraf 5
Prosedur Penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak
Pasal 12

- (1) Dengan nama PBB-P2 dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) Objek PBB-P2 berupa :
 - a. Lahan produksi pangan dan ternak terdiri dari :
 - Lahan sawah padi dan ladang padi;
 - Lahan pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan yang dikelola oleh masyarakat.
 - b. Lahan lainnya adalah Lahan selain dari pada huruf a di atas.
- (3) Ketentuan objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Termasuk dalam pengertian bangunan, meliputi :
 - a. Jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks bangunan, seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
 - b. Jalan tol;
 - c. Kolam renang;
 - d. Pagar mewah;
 - e. Tempat olahraga;
 - f. Taman mewah;
 - g. Menara dan sejenisnya;

Int

- h. Bendungan;
 - i. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan
 - j. Galangan kapal, dermaga.
- (5) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Pagar mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke atas;
 - b. Tempat olahraga yang dikomersialkan; dan
 - c. Taman mewah dengan harga pembuatan Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke atas dan/atau dikomersialkan.
- (6) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah objek pajak yang :
- a. Digunakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang kenggunaan/ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak,
 - e. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
 - f. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Digunakan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Merupakan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode :
 - a. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. Nilai perolehan baru; atau
 - c. Nilai jual pengganti.
- (5) Penghitungan NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan melalui penilaian.
- (6) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (7) NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOPTKP.
- (8) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Kepala Daerah.



- (9) Tarif PBB-P2 sebagai berikut :
- Tarif PBB-P2 untuk Lahan Produksi Pangan dan Ternak ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen);
 - Tarif PBB-P2 untuk Lahan lainnya yang berada di Ibukota Kabupaten dan Kecamatan (Perkotaan) ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen);
 - Tarif PBB-P2 untuk Lahan lainnya yang berada di luar huruf b ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen);
 - Tarif PBB-P2 untuk Lahan Produksi Pangan dan Ternak sebagai berikut :
 - Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dikenakan PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per tahun;
 - Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dikenakan PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
 - Tarif PBB-P2 untuk Lahan lainnya sebagai berikut :
 - Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dikenakan PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) per tahun;
 - Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di atas Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dikenakan PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,2% (nol koma dua persen) per tahun.
- (10) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan Dasar Pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dikurangi NJOPTKP, dengan rumus sebagai berikut :
- $$\text{Besaran Pokok PBB-P2} = (\text{NJOP} - \text{NJOPTKP}) \times \text{Tarif.}$$
- (11) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (12) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan, maka NJOPTKP hanya dikenakan untuk 1 (satu) objek pajak bumi dan/atau bangunan yang nilainya terbesar, sedangkan objek pajak lainnya tetap dikenakan secara penuh tanpa dikurangi NJOPTKP.
- (13) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.
- (14) Contoh penghitungan PBB-P2 adalah :
- Pak Budi mempunyai bangunan rumah seluas 200 meter persegi dengan nilai Rp200.000,- per meter. Rumah ini berdiri di atas tanah dengan luas 300 meter persegi dengan nilai Rp300.000,- per meter. NJOPTKP sebesar Rp10.000.000,-
Tarif pajak yang berlaku di daerah itu sebesar 0,2%.
 - Cara penghitungan pajaknya :

- nilai bangunan	: 200 × Rp200.000,-	= Rp40.000.000,-
- nilai bumi	: 300 × Rp300.000,-	= Rp90.000.000,-
- NJOP	: Rp40.000.000,- + Rp90.000.000,-	= Rp130.000.000,-
- NJKP	: Rp130.000.000,- - Rp10.000.000,-	= Rp120.000.000,-
- PBB-P2 yang harus dibayar	: Rp120.000.000,- × 0,2%	= Rp240.000,-

lana

- (15) Nilai Ketetapan PBB-P2 yang kurang dari Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah), maka nilai pajak terutang ditetapkan sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai ketetapan minimal.

Pasal 14

- (1) Tahun pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
- (2) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.
- (3) Penentuan pajak yang terutang dilakukan berdasarkan keadaan objek pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 15

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
- (2) PBB-P2 terutang dipungut di wilayah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (3) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada :
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Pasal 16

- (1) Atas bumi dan/atau bangunan yang berada di kawasan industri dan *real estate* yang dipergunakan untuk fasilitas umum dan sarana sosial tidak dikenakan PBB-P2 apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Tanah dan/atau bangunan tersebut nyata telah digunakan sebagai fasilitas umum (jalan, *berm*, saluran air hujan, jalur hijau, dan lain-lain) dan/atau sarana sosial (tempat ibadah, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain), tidak termasuk dalam pengertian ini tanah dan/atau bangunan yang telah direncanakan dalam *site plan* sebagai fasilitas umum/sarana sosial tetapi belum dibangun atau belum selesai dibangun sehingga belum dapat digunakan sebagai fasilitas umum/sarana sosial;
 - b. Tanah dan/atau bangunan tersebut semata-mata digunakan untuk kepentingan umum/sosial dan tidak untuk mencari keuntungan; dan/atau
 - c. Tanah dan/atau bangunan tersebut dapat berstatus telah diserahkan oleh pengelola kawasan industri maupun pengelola *real estate* kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mendapatkan perlakuan pengenaan PBB-P2 atas fasilitas umum dan sarana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak harus mengajukan permohonan kepada Bapenda dengan disertai bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi yang diperlukan.
- (3) Berdasarkan surat permohonan Wajib Pajak yang disertai dengan bukti surat-surat dan keterangan gambar situasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bapenda mengadakan pemeriksaan lapangan yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan lapangan, untuk meneliti dan memastikan terpenuhinya kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bapenda dalam melaksanakan pemeriksaan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.



Pasal 17

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, pendataan, dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Bagian Kedua Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1 Prosedur Penerbitan SPPT Pasal 18

- (1) Bapenda atas nama Bupati menerbitkan SPPT/SKPD/SKPDN.
- (2) SPPT dicetak/diterbitkan berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.
- (3) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :
 - a. Pencetakan massal;
 - b. Pencetakan biasa dalam rangka :
 1. Pembuatan salinan SPPT/SKPD;
 2. Penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;
 3. Tindak lanjut pendaftaran objek pajak baru;
 4. Mutasi objek dan/atau subjek pajak.
- (4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.
- (5) Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan kepada Bapenda melalui desa/kelurahan dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Surat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani oleh desa/kelurahan; dan
 - b. Melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari wajib Pajak.

Pasal 19

- (1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.
- (2) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang pajak untuk menetapkan besarnya Pajak Terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
- (3) Penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan cap dan tanda tangan basah Kepala Bapenda.
- (4) Formulir SPPT terdiri dari informasi sebagai berikut :
 - a. Bagian atas :
 1. Nomor seri formulir;
 2. Nama Pemerintah Daerah dan instansinya;
 3. Informasi berupa tulisan "SPPT PBB-P2 bukan merupakan tanda bukti kepemilikan hak";
 4. Jenis pajak;
 5. NOP;
 6. Letak Objek Pajak;
 7. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 8. Nomor pokok Wajib Pajak;
 9. Luas bumi dan/atau bangunan;

10. Kelas bumi dan/atau bangunan;
 11. NJOP per meter persegi (m²) bumi dan/atau bangunan;
 12. Total NJOP bumi dan/atau bangunan;
 13. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB-P2;
 14. NJOP Tidak Kena Pajak (NJOPTKP);
 15. NJOP untuk penghitungan PBB-P2;
 16. PBB P2 terhutang;
 17. PBB-P2 yang harus dibayar;
 18. Tanggal jatuh tempo;
 19. Tempat pembayaran; dan
 20. Penandatanganan.
- b. Bagian bawah :
1. Nama Wajib Pajak;
 2. Letak Objek Pajak;
 3. NOP;
 4. SPPT tahun/Rp;
 5. Tanggal diterima;
 6. Tanda tangan; dan
 7. Nama terang.
- (5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP), yaitu :
- a. Buku I memuat jumlah pokok ketetapan Rp0,00,- (nol rupiah) sampai dengan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - b. Buku II memuat jumlah pokok ketetapan Rp100.001,- (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - c. Buku III memuat jumlah pokok ketetapan Rp500.001,- (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - d. Buku IV memuat jumlah pokok ketetapan Rp2.000.001,- (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah); dan
 - e. Buku V memuat jumlah pokok ketetapan di atas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 20

SKPD diterbitkan dalam hal sebagai berikut :

- a. Apabila SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya SPOP dan setelah ditegur secara tertulis oleh Bapenda sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; dan
- b. Surat teguran sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan surat peringatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPOP yang harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap.

Pasal 21

- (1) Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat keterangan NJOP kepada Wajib Pajak sesuai permohonan Wajib Pajak, dengan ketentuan:
 - a. SPPT PBB-P2 belum dicetak oleh Bapenda;
 - b. Sebagai pengganti sementara SPPT dalam hal pengurusan persyaratan administrasi yang membutuhkan adanya SPPT; dan
 - c. Surat keterangan NJOP dinyatakan tidak berlaku apabila SPPT/SKPD telah dicetak oleh Bapenda.
- (2) Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan salinan SPPT/SKPD/STPD atas permohonan Wajib Pajak.
- (3) Bapenda atas nama Bupati dapat memberikan surat keterangan NJOP dan salinan SPPT/SKPD/STPD.



Paragraf 2
Prosedur Penyampaian SPPT
Pasal 22

- (1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan :
 - a. Buku I, buku II, dan buku III sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf a, huruf b dan huruf c disampaikan kepada Wajib Pajak melalui camat, kepala desa/lurah, dikecualikan bagi SPPT menara telekomunikasi dan badan usaha milik negara; dan
 - b. Buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (5) huruf d, huruf e dan SPPT menara telekomunikasi dan/atau badan usaha milik negara disampaikan kepada Wajib Pajak oleh Bapenda.
- (2) Sebelum SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak, dilakukan kegiatan pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitu meliputi :
 - a. Subjek Pajak;
 - b. Objek Pajak; dan/atau
 - c. NJOP.

Pasal 23

- (1) Penyampaian SPPT dilaksanakan oleh Bapenda pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.
- (2) Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-lambatnya :
 - a. 5 (lima) hari kerja dari camat ke kepala desa dan lurah;
 - b. 25 (dua puluh lima) hari kerja dari kepala desa/lurah kepada Wajib Pajak.

Pasal 24

- (1) Penyampaian SPPT oleh Bapenda kepada Wajib Pajak melalui camat yang dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 (dua), untuk :
 - a. Kepala Bapenda; dan
 - b. Camat.
- (2) Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh camat kepada kepala desa/lurah yang dibuat berita acara dalam rangkap 2 (dua), untuk :
 - a. Camat; dan
 - b. Kepala Desa/Lurah.
- (3) Berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.

Pasal 25

- (1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.
- (2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.
- (3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT, selanjutnya disampaikan kepada kepala desa/lurah.
- (4) Kepala desa/lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT, dan selanjutnya disampaikan kepada camat.
- (5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan kepada Bapenda oleh camat setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir SPPT.



Pasal 26

- (1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada Wajib Pajak oleh kepala desa/lurah harus dikembalikan kepada Bapenda melalui camat dengan menggunakan berita acara pengembalian SPPT.
- (2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran

Paragraf 1
Prosedur Pembayaran
Pasal 27

- (1) Pembayaran PBB-P2 yang terutang adalah berdasarkan SPPT.
- (2) PBB-P2 yang terutang berdasarkan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkannya SPPT oleh Wajib Pajak.
- (3) PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pada saat jatuh tempo pembayarannya tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administratif sebesar 1% (satu persen) per bulan, yang dihitung dari tanggal jatuh tempo sampai dengan hari/tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih menggunakan STPD.
- (4) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan.

Pasal 28

- (1) PBB-P2 yang terutang dibayar di Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui petugas pemungut Bapenda/UPTB/desa/kecamatan.
- (3) Wajib Pajak menerima STTS lembar untuk Wajib Pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2.
- (4) Pembayaran dengan cek atau giro bilyet baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (5) Pembayaran PBB-P2 yang terutang dilakukan dengan menggunakan SPPT/STPD dan/atau menunjukan NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak.
- (6) Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Apabila pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka pembayaran pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.



Pasal 29

- (1) Dalam hal tempat tinggal Wajib Pajak jauh dan sulit dalam hal sarana dan prasarana ke tempat pembayaran pajak yang ditentukan, Wajib Pajak dapat membayar PBB-P2 terutang melalui petugas pemungut Bapenda/UPTB/desa/kelurahan, dan selanjutnya petugas pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Wajib Pajak menerima tanda terima setoran lembar ke-1 dari petugas pemungut sebagai tanda bukti sementara penerimaan pembayaran PBB-P2.
- (3) Setelah petugas pemungut menyetorkan uang hasil penerimaan pembayaran PBB-P2 ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, Wajib Pajak menerima STTS lembar untuk Wajib pajak sebagai bukti pelunasan pembayaran PBB-P2 yang sah.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka efisiensi penyeteroran PBB-P2 dari Wajib Pajak dan/atau petugas pemungut desa/kelurahan ke Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati, pihak Bapenda:
 - a. Membuat jadwal penerimaan PBB-P2 sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali;
 - b. Menunjuk operator PBB-P2 untuk melakukan input data pembayaran PBB-P2 melalui e-PBB; dan
 - c. Operator PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada huruf b bertanggung jawab mutlak atas penggunaan e-PBB.
- (2) Penjadwalan penerimaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disosialisasikan oleh Bapenda/UPTB kepada masyarakat.

Pasal 31

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi atau tempat pembayaran yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dilakukan dengan menggunakan layanan perbankan baik secara tunai maupun non tunai.
- (2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil di debit oleh Bank Persepsi.
- (3) Bukti pembayaran/penyeteroran PBB-P2 yang diterbitkan di tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap sah sebagai SSPD/STTS apabila telah dicantumkan "Approval Code".
- (4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan tanggal 30 September setiap tahun.
- (3) Dikecualikan dari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam keadaan kahar akibat adanya pemutakhiran data dan migrasi data atau ketentuan lainnya yang dibuat dengan Keputusan Kepala Daerah.



Paragraf 2
Prosedur Pengangsuran Pembayaran
Pasal 33

- (1) Bapenda atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran PBB-P2.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;
 - b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan dengan :
 1. Surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/lurah dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau
 2. Menunjukan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya.
 - c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan massal, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas pembayaran PBB-P2 terutang dapat diberikan paling lama pada tanggal jatuh tempo.
- (4) Apabila SPPT/SKPD/STPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.
- (5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SSPD PBB-P2.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan
Pasal 34

- (1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh Bapenda.
- (2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan PBB-P2 sebagai bagian dari pendapatan asli daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT, SKPD, SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank tempat pembayaran.
- (4) Bapenda menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari bank tempat pembayaran paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Prosedur Penagihan
Pasal 35

- (1) Penagihan dilaksanakan melalui penctapan STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.
- (2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan surat teguran dan/atau surat paksa.
- (3) Sebelum surat teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.
- (5) Penandatanganan STPD dilakukan dengan ketentuan cap dan tanda tangan basah.

Pasal 36

- (1) Penetapan SKPD/SKPDKBT dilakukan melalui tahapan :
 - a. Bapenda memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;
 - b. terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, Bapenda menetapkan SKPDKB/SKPDKBT;
 - c. Wajib Pajak menerima SKPDKB/SKPDKBT dan membayarkan PBB-P2 terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.
- (2) Penerbitan surat teguran, melalui :
 - a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;
 - b. Dalam hal STPD, SKPDKB, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo Bapenda melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;
 - c. Setelah 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, Bapenda tetap melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB P2 terutang; dan
 - d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran PBB-P2 secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, Bapenda menerbitkan surat teguran.

Bagian Keenam
Prosedur Mutasi, Pembetulan, Pembatalan,
Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau
Pengurangan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum
Pasal 37

- (1) Bapenda atas nama Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD, STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bapenda atas permohonan Wajib Pajak dapat :
 - a. Melakukan perubahan mutasi data objek/subjek pajak;
 - b. Melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang salah;
 - c. Membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar;
 - d. Mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau
 - e. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.
- (3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda karena :
 - a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau wabah penyakit;
 - b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman ataupun hama tanaman; dan/atau

lan

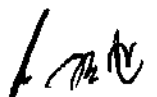
- c. Kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan peringatan hari jadi Kabupaten Katingan.
- (4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2, Bapenda dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda.
- (6) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bapenda.

Paragraf 2
Mutasi
Pasal 38

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan mutasi/perubahan atas data objek/subjek pajak yang diakibatkan oleh jual beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya objek/subjek pajak.
- (2) Pengajuan permohonan mutasi/perubahan objek/subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan :
 - a. Mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Bupati melalui Bapenda;
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - c. Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani;
 - d. Permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - e. Melampirkan asli SPPT tahun berjalan;
 - f. Telah melunasi PBB P2 5 (lima) tahun terakhir; dan
 - g. Melampirkan bukti pendukung sebagai berikut :
 - 1. Surat pengantar dari Desa/Kelurahan untuk pengajuan secara perorangan;
 - 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - 3. Surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b; dan
 - 4. Surat keterangan kepala desa/lurah.

Paragraf 3
Pembetulan SPPT
Pasal 39

- (1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, alamat, dan luasan objek pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada Bapenda.
- (2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bapenda melakukan verifikasi dan pembetulan.
- (3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.



- (4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD, dan SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan :
- a. Permohonan pembetulan secara perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 1. Setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;
 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 3. Diajukan kepada Bupati melalui Bapenda;
 4. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
 5. Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani untuk kesalahan ZN¹ dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek/subjek pajak, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP; dan
 6. Melampirkan bukti pendukung sebagai berikut :
 - a. Surat pengantar dari desa/keurahan;
 - b. Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
 - c. Telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
 - d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - e. Surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b; dan
 - f. Surat keterangan kepala desa/lurah.
 - b. Permohonan pembetulan secara kolektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 1. Diajukan untuk SPPT tahun pajak yang sama dengan pajak yang terutang untuk setiap SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 2. Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas;
 3. Diajukan kepada Bupati melalui Bapenda;
 4. Diajukan melalui kepala desa/lurah setempat;
 5. Mengisi SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek/subjek pajak saja, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP; dan
 6. Melampirkan bukti pendukung sebagai berikut :
 - a. Asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;
 - b. Telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir;
 - c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - d. Surat tanda bukti hak atas bumi dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (4) huruf b; dan
 - e. Surat keterangan kepala desa/lurah.
 - c. Tanggal pencrimaan surat yang dijadikan dasar untuk memproses surat permohonan adalah :
 1. Tanggal terima surat Wajib Pajak, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak; dan
 2. Tanggal stempel pos, dalam hal disampaikan melalui pos.
- (5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara Fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut :
- a. SPPT;



- b. SKPD;
 - c. STPD;
 - d. Surat keputusan pemberian pengurangan;
 - e. Surat keputusan pembetulan;
 - f. Surat keputusan keberatan;
 - g. Surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan
 - h. Surat keputusan pengurangan sanksi administratif, surat keputusan penghapusan sanksi administratif, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak.
- (6) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (7) Dalam hal permohonan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bapenda harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

Paragraf 4
Pembatalan SPPT
Pasal 40

- (1) Pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya tidak diterbitkan.
- (2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Data ganda objek pajak; dan/atau
 - b. Objek pajak tidak ditemukan.
- (3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan/kolektif dengan persyaratan :
- a. Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;
 - b. Diajukan kepada Bupati melalui Bapenda;
 - c. Permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - d. Surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan surat kuasa;
 - e. Surat pengantar dari desa/kelurahan untuk pengajuan secara perseorangan;
 - f. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
 - g. Asli SPPT tahun yang berkenaan;
 - h. Khusus permohonan pembatalan secara kolektif dengan alasan objek pajak tidak ada, harus melampirkan surat pernyataan dari kepala desa/lurah yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan pendaftaran objek pajak baru, baik atas nama Wajib Pajak semula maupun atas nama Wajib Pajak lain; dan
 - i. Surat keterangan kepala desa/lurah.

Paragraf 5
Pengurangan Ketetapan
Pasal 41

- (1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan :
- a. Karena kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau
 - b. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

/ m n

- (2) Kondisi tertentu objek pajak yang ada hubungannya dengan subjek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :
- a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi :
 1. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;
 2. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas, yang Wajib Pajaknya merupakan orang pribadi yang berpenghasilan rendah;
 3. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;
 4. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan orang pribadi yang berpenghasilan rendah, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan
 5. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan orang pribadi yang berpenghasilan rendah, yang NJOP per meter persegi meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan;
 6. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya merupakan orang pribadi yang berupa cagar budaya yang telah ditetapkan sebagai bangunan dan/atau lingkungan cagar budaya.
 - b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
- (3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana lainnya.
- (4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman, dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 42

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.
- (2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok pajak ditambah dengan sanksi administratif.
- (3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan, tidak dapat dimintakan pengurangan sanksi/denda administratif.

Pasal 43

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk Wajib Pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 1;
- b. Sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk Wajib Pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4, dan/atau angka 5, dan huruf b atau Pasal 37 ayat (3) huruf c;



- c. Sebesar 50% (lima puluh persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk Wajib Pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (2) huruf a angka 6; dan
- d. Sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang untuk Wajib Pajak dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 6
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif
Pasal 44

- (1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diajukan secara perseorangan/kolektif.
- (2) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 45

- (1) Keputusan Bupati tentang penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan
Pasal 46

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas :
 - a. Penetapan sebagai Wajib Pajak;
 - b. SPPT dan SKPD.
- (2) Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Wajib Pajak menganggap luas objek bumi dan/atau bangunan, klasifikasi atau NJOP bumi dan/atau bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
 - b. Terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan Fiskus.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
 - a. Perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
 - b. Perorangan untuk SKPD.
- (4) Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan ketetapan sampai dengan Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diajukan secara perorangan atau kolektif melalui kepala desa/lurah yang bersangkutan.
- (5) Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan ketetapan di atas Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan.

Pasal 47

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 46 ayat (1) diterima, harus menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan berita acara pemeriksaan.



- (2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.
- (3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.
- (5) Penetapan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 48

- (1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan pajak.
- (2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD, Kepala Bapenda menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa diajukan keberatan.

Paragraf 2 Banding Pasal 49

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pasal 50

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 kepada Bupati dalam hal :
 - a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
 - b. Dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang; dan
 - c. Terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.
- (2) Kelebihan pembayaran dapat terjadi karena :
 - a. Perubahan peraturan;
 - b. Surat keputusan pemberian pengurangan;
 - c. Surat keputusan penyelesaian keberatan;
 - d. Kesalahan penetapan;
 - e. Kekeliruan pembayaran; dan
 - f. Keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya :
 - a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan
 - b. STPD.



- (4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan :
 - a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
 - b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang;
 - c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.
- (5) Pengembalian kelebihan PBB-P2 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Penerbitan SKPDLB, SKPDN, SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Pasal 51

- (1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak lainnya.
- (2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pengembalian pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang.
- (3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Bagian Kesembilan Prosedur Penentuan Kembali dan Penundaan Tanggal/Saat Jatuh Tempo Pasal 52

- (1) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menentukan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dikarenakan keterlambatan diterimanya SPPT.
- (2) Bupati atas permintaan Wajib Pajak dapat menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP karena sebab-sebab tertentu.
- (3) Penentuan kembali tanggal/saat jatuh tempo pembayaran dan menunda tanggal/saat jatuh tempo pengembalian SPOP atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Kepala Bapenda.

Bagian Kesepuluh Prosedur Pemeriksaan Pasal 53

- (1) Bapenda berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; atau
 - b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.
- (3) Ruang lingkup pemeriksaan meliputi pemeriksaan atas 1 (satu) Tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 54

- (1) Pemeriksaan dilakukan dengan cara :
 - a. Pemeriksaan kantor; dan/atau
 - b. Pemeriksaan lapangan.
- (2) Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (3) Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.
- (4) Jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 55

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.
- (2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan :
 - a. SKPD; dan
 - b. SKPDLB.

Pasal 56

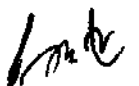
Terhadap objek pajak yang tidak/belum dibayar pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dapat dilakukan penempelan stiker dan/atau pemasangan banner yang menyatakan bahwa "Tanah dan Bangunan Belum Dilunasi PBB-P2 nya".

Bagian Kesebelas
Informasi
Pasal 57

Wajib Pajak dapat memperoleh informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan PBB-P2.

BAB IV
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
Pasal 58

- (1) Bupati dapat menghapuskan Piutang Pajak dikarenakan tidak bisa tertagih dan/atau sudah kedaluwarsa.
- (2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala Bapenda.
- (3) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak;
 - b. Jumlah piutang pajak;
 - c. Tahun pajak; dan
 - d. Alasan penghapusan piutang pajak.



- (4) Piutang pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. SPPT;
 - b. SKPD;
 - c. STPD; dan
 - d. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (5) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 - a. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau telah meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris, atau ahli waris tidak ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Tidak ditemukan alamat pemiliknya karena objek pajak sudah tutup;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.
- (6) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :
 - a. Bubar, likuidasi atau pailit, dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pembercsan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;
 - b. Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;
 - c. Penagihan pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada pengumuman atau media massa;
 - d. Hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau
 - e. Sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 59

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud pada Pasal 54 ayat (1), wajib dilakukan pemeriksaan setempat atau pemeriksaan administrasi oleh Bapenda yang hasilnya dibuat uraian pemeriksaan.
- (2) Uraian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya piutang pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.
- (3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bapenda menyusun daftar usulan penghapusan piutang pajak berdasarkan uraian pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.



BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 60

Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur organisasi sebagai akibat perubahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka kewenangan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini tetap melekat pada Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 61

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 62

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 6 Desember 2024

Pj. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 6 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2024 NOMOR 814